



**SALINAN**

## **BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/214/431.013/2025

### **TENTANG**

**PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS  
YANG AKAN DILAKUKAN PEMINDAH TANGANAN DALAM BENTUK PENJUALAN  
DENGAN MEKANISME LELANG**

**BUPATI SITUBONDO,**

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas yang Akan Dilakukan Pemindah Tanganan Dalam Bentuk Penjualan Dengan Mekanisme Lelang, perlu menetapkan Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas yang Akan Dilakukan Pemindah Tanganan Dalam Bentuk Penjualan Dengan Mekanisme Lelang, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubag dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas yang Akan Dilakukan Pemindahtanganan Dalam Bentuk Penjualan Dengan Mekanisme Lelang, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas yang Akan Dilakukan Pemindahtanganan Dalam Bentuk Penjualan Dengan Mekanisme Lelang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. menyiapkan berkas administrasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan usulan lelang;
  - b. melakukan koordinasi dan menyampaikan usulan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember;
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan penjualan Barang Milik Daerah melalui lelang kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas yang Akan Dilakukan Pemindahtanganan Dalam Bentuk Penjualan Dengan Mekanisme Lelang sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan peratiran perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

Ditetapkan di Situbondo  
 pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr, Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 1 Agustus 2025  
Nomor : 100.3.3.2/214/431.013/2025

PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS YANG AKAN DILAKUKAN PEMINDAH TANGANAN DALAM BENTUK PENJUALAN DENGAN MEKANISME LELANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Ketua	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Bidang Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	a. 4 (empat) orang unsur dari Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) orang dari Satuan Perangkat Daerah terkait; c. 2 (dua) orang unsur dari UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO